

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH (PERDA) DKI  
JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN  
UMUM TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

**Oleh :**

**Norisko Nurmasanto**

**NPM: 41151010120097**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Dibawah Bimbingan :**

**Meima S.H., M.Hum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**

**BANDUNG**

**2016**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NORISKO NURMASANTO

NPM : 41151010120097

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir :

PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH (PERDA) DKI JAKARTA  
NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP  
PENGGUNA JASA PROSTITUSI.

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan pihak manapun.

Yang Menyatakan,

NORISKO NURMASANTO  
NPM : 41151010120097

## ABSTRAK

Kota Jakarta masa kini gegap gempita dengan kehidupan malam yang erotis. Klub-klub malam berisi pelacur bertebaran. Tapi sejak kapan sebenarnya hal itu terjadi, ternyata sejak Batavia (Jakarta) baru berdiri rumah-rumah pelacuran sudah tumbuh. Masyarakat dan pada kenyataan masih banyak masyarakat kita terjerumus di dalamnya. Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, yang telah ada sejak manusia mengenal perkawinan, sebab suatu penyimpangan dari norma-norma perkawinan yang sah, bisa merupakan prostitusi karena itulah masalah prostitusi ini merupakan masalah sosial yang tertua seperti halnya kemiskinan dan kemelaratan dengan adanya perkembangan masyarakat dewasa ini, maka perwujudan dari pelacuran pun semakin sulit dapat di kontrol oleh karena disamping bertambah banyaknya pelaku prostitusi itu sendiri, juga sangat sulit pula untuk jalan keluarnya, wanita pelacur yang menjual dirinya kepada laki-laki dengan menerima pembayaran atas servis yang diberikannya. Prostitusi adalah masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan sangat banyak pihak seperti mucikari, para calo, serta pengguna jasanya yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, artinya penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana penanganan penegak hukum terhadap kasus-kasus pengguna jasa prostitusi menggunakan Perda DKI Jakarta no.8 Tahun 2007 di DKI Jakarta. Sedangkan pendekatannya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis berpendapat bahwa pemerintah seharusnya memikirkan untuk memperbaharui hukum nasional terkait pihak pengguna jasa prostitusi, karena apabila tidak ada pengaturan nasional yang mengatur maka para pengguna jasa prostitusi akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata, peran masyarakat diperlukan untuk mengontrol penerapan hukum penegakkan setiap peraturan yang ada, Transparansi dalam proses pemeriksaan dan pengungkapan siapa-siapa saja pihak yang diduga terlibat sebagai pengguna jasa layanan seksual yang dilakukan para pihak

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH (PERDA) DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. HR AR Harry Anwar S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ketua Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan selaku Dosen wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

6. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
8. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Penguji Seminar Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
11. Bapak M Irfan N, A.Md., S.IP selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Bapak Aep Sulaeman, S.H., S.p1 selaku Kepala bagian Laboraturium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
13. Seluruh Dosen, karyawan, dan staff tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu serta untuk sahabat baikku Danieska ,Panji Teguh,Irfan Nugroho,Adly Heris uwow,Rusmana,Andris,Arisantika,Ratna,Putri dan tentu saja untuk yang tersayang Sandra Puteri Yohani S.Ds yang telah membantu penulis dalam kondisi apapun, terima kasih atas semua bantuannya.
15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKN-M) Di Desa Cisalak Kec. Cisalak Kab. Subang Tahun 2015 dan rekan-rekan lain yang senantiasa memberikan masukan bagi penulis dan senantiasa memberikan pendapat mengenai penelitian tugas akhir skripsi ini, terima kasih atas sarannya.
16. Seluruh Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2012 Universitas Langlangbuana Bandung, terima kasih atas kebersamaan selama menuntut ilmu di almamater kita ini.

17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.

Rasa terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis Drs. Dino Nuroriento dan Endah Suryatin S.Pd, dan Kakak-kakak tersayang Nuradi Kusumah serta Chiara Baby Nurgemalita S.E. yang senantiasa memberikan bantuan, do'a yang tulus serta motivasi kepada penulis dalam menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Harapan penulis mudah-mudahan tugas akhir berupa Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan bagi pembaca lainnya yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum pidana.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh ALLAH SWT. Aamiin.

Bandung, 20 September 2016

Penulis

Norisko Nurmasanto

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Tujuan penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	8
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB`II     TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA               PROSTITUSI DAN JASA PROSTITUSI</b>	
A. Tentang Tindak Pidana.....	22
1. Pengertian tindak pidana.....	22
2. Unsur-unsur tindak pidana.....	24
B. Tentang Prostitusi.....	27
1. Pengertian prostitusi.....	27
2. Pelaku dalam praktek prostitusi.....	29
3. Pengertian pengguna jasa.....	31
4. Faktor- faktor penyebab terjadinya prostitusi.....	33

5. Jenis-Jenis pelacuran.....	41
6. Penyebab Adanya pengguna jasa prostitusi.....	42
C. Tentang Teori efektifitas hukum.....	45
D. Landasan Berlakunya Hukum Pidana Adat di Indonesia.....	46
<b>BAB III</b>	<b>CONTOH KASUS PENGGUNA JASA PROSTITUSI</b>
Contoh kasus pengguna jasa prostitusi.....	49
A. Penertiban pengguna jasa prostitusi oleh Satpol PP.....	50
B. Kasus penetapan tersangka muncikari Kalijodo.....	51
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH (PERDA) DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI</b>
A. Penegakan Hukum Perda DKI Jakarta Nomor. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Oleh Satpol PP DKI Jakarta.....	54
B. Kendala penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana pada pengguna jasa prostitusi di DKI Jakarta..	59
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN.....	
CURRICULUM VITAE.....	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kota Jakarta masa kini gegap gempita dengan kehidupan malam yang erotis. Klub-klub malam berisi pelacur bertebaran. Tapi sejak kapan sebenarnya hal itu terjadi, ternyata sejak Batavia (Jakarta) baru berdiri rumah-rumah pelacuran sudah tumbuh.<sup>1</sup>

Problem pelanggaran hukum atau dengan nama lain “kejahatan” merupakan tanggung jawab setiap unsur masyarakat. Karena selain kejahatan itu setua usia sejarah kehidupan masyarakat, juga berembrio dari konstruksi masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup>

Van Bammelen yang dikutip dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib mengatakan bahwa :

“Kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu. Masyarakat berhak membenci segala tindakan kejahatan, karena di dalam kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Dinamika kehidupan masyarakat begitu kompleks dirasakan, ketika suatu gejala sosial di dalam dunia global dan kini menjadikan prostitusi sebagai salah satu lahan pekerjaan. Pengguna jasa prostitusi merupakan

---

<sup>1</sup> <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/02/24/sejarah-pelacuran-di-jakarta-mengintip-para-psk-cantik-asal-portugis-di-batavia> diakses pada tanggal 22 Mei 2016

<sup>2</sup> Van Bammelen dalam Abdul Wahid dan Mohamad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010 hlm 7.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 1

komponen terkait hal itu yang memberi dampak besar pada pola perilaku buruk masyarakat.

Masyarakat dan pada kenyataan masih banyak masyarakat kita terjerumus di dalamnya. Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, yang telah ada sejak manusia mengenal perkawinan, sebab suatu penyimpangan dari norma-norma perkawinan yang sah, bisa merupakan prostitusi karena itulah masalah prostitusi ini merupakan masalah sosial yang tertua seperti halnya kemiskinan dan kemelaratan dengan adanya perkembangan masyarakat dewasa ini, maka perwujudan dari pelacuran pun semakin sulit dapat di kontrol oleh karena disamping bertambah banyaknya pelaku prostitusi itu sendiri, juga sangat sulit pula untuk jalan keluarnya, wanita pelacur yang menjual dirinya kepada laki-laki dengan menerima pembayaran atas servis yang diberikannya.

Keberadaan tempat-tempat prostitusi di Indonesia kian hari bertambah pesat. Hal tersebut seiring dengan banyaknya permintaan akan jasa pemuas bagi pengguna jasa prostitusi. Pengguna jasa prostitusi dapat dikatakan sebagai orang atau sekelompok orang yang bebas, artinya belum terikat pada aturan positif. Tinjauan menurut perspektif KUHP menjabarkan prostitusi kearah yang belum lengkap, artinya isi di dalam KUHP hanya memberikan sanksi atau mengatur ketentuan terhadap pemberi sarannya saja. Hal ini sesuai seperti apa yang dilansir dalam salah satu berita di media internet Praktek seks komersial ternyata diminati Laki-laki di Indonesia. Jumlah mereka diperkirakan 10 persen dari total populasi Laki-laki dewasa yang berada di rentang usia 15-65 tahun.

"Ada 6,7 juta pria Indonesia yang membeli seks, Terjadi peningkatan sebesar 600 persen sejak 2007" ujar Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Jakarta, 24 April 2014<sup>4</sup>. Dalam berita tersebut menerangkan bahwa bagaimana pola kehidupan dan dinamika masyarakat saat ini yang dirasa perlu untuk diatur terkait konteks hukum.

Salah satu perwujudan itu dapat dilakukan dengan melihat dan menganalisa mengenai aturan hukum, khususnya hukum pidana dan pertanggung jawaban oleh pengguna jasa prostitusi. Tidak dapat dipungkiri tentang modus kejahatan yang bisa terjadi terhadap prostitusi apabila norma hukum belum mengaturnya. Kajian yuridis mengenai hal ini diharapkan mampu memperbaharui mengenai hukum pidana, khususnya dalam hal pertanggung jawaban terhadap pengguna jasa prostitusi.

Prostitusi, adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya si Wanita Tuna Susila, mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan. Para penjual diri tersebut sering disebut WTS (Wanita Tuna Susila). Mereka adalah para wanita yang tidak mempunyai susila (adab, akhlak, kesopanan). Sedang para pembelinya disebut Pengguna jasa prostitusi, yaitu para pembeli sex yang menghambur-hamburkan uangnya demi terpuaskannya nafsu birahi. Lokalisasinya disebut kompleks pelacuran atau ajang berkumpul dalam

---

<sup>4</sup> Riky Ferdianto, "6,7 Juta Pria Indonesia Doyan Seks Sembarangan", <http://www.tempo.co/read/news/2014/04/25/173573076/67>. diakses pada tanggal 12 maret 2016

melakukan pesta sexnya. Adapun orang yang menampung para pelacur dan hidung belang dalam melakukan transaksi sexnya disebut mucikari atau germo. Pihak inilah yang amat mendukung terlaksananya kegiatan prostitusi itu. Ia mendapat imbalan dari para pelacur dari penghasilannya, sekian persen.

Prostitusi adalah masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan sangat banyak pihak seperti mucikari, para calo, serta pengguna jasanya yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum.<sup>5</sup> Dalam ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari, atau germo, para calo, dan pelacurnya saja, sedangkan untuk pengguna jasa seks komersialnya sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya dan hanya ada pada Perda daerah di masing-masing daerah itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan prostitusi lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap perempuan pelacurnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki para pelanggan atau pengguna jasa seks komersial jarang dan atau bahkan tidak pernah ditangkap dan selalu luput dari perhatian aparat penegak hukum. Cara penertiban seperti ini dipandang tidak adil oleh sebagian besar masyarakat dan menunjukkan

---

<sup>5</sup> Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Gosyen Publishing Yogyakarta, 2012 hlm. 81

ketidakadilan gender, karena terdapat diskriminasi pada pihak perempuan selaku mayoritas yang menjadi pekerja seks komersial. Adanya ketidakadilan gender dapat menyebabkan sulitnya penanggulangan prostitusi. Karena prostitusi merupakan paradigma sebagai pekerja baik laki-laki maupun perempuan yang menyerahkan diri atau menjual jasa kepada khalayak umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya<sup>6</sup>, namun dalam penelitian ini pembahasan lebih difokuskan pada pengguna jasa prostitusi yang dapat diartikan atau didefinisikan sebagai orang atau kelompok yang melakukan perbuatan “membeli” jasa prostitusi<sup>7</sup>. Dalam interaksi tersebut perempuan diibaratkan sebagai pihak yang disewa, sedangkan laki-laki atau pengguna jasa sebagai pihak penyewa.

Penanggulangan prostitusi hanya pelacurnya saja selaku pihak yang disewa yang dikenakan sanksi, sedangkan pihak yang menyewa tanpa diberi sanksi apapun. Secara normatif diskriminasi terhadap perempuan telah dihapuskan berdasarkan Konvensi Wanita “Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women” (C E D A W) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Tentang Persamaan Hak. Namun dalam kenyataannya masih terlihat adanya nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang bersifat diskriminatif.

---

<sup>6</sup> D. Soedjono, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Karya Nusantra, Bandung, 1977 hlm 129.

<sup>7</sup> Ilman Hadi, “Pasal untuk Menjerat Pemakai Jasa Psk” <http://www.hukumonline.com/klinik/detailt50d13cca972bc/pasal-untuk-menjerat-pemakai-jasa-psk> diakses pada tanggal 28 Februari 2016

Hal tersebut dapat menghambat terwujudnya kesetaraan gender dalam penegakkan hukum terkait dengan penanggulangan prostitusi. Dalam kenyataannya bila kita merujuk pada hukum ekonomi, orang akan menyediakan barang atau jasa dikarenakan adanya *demand* atau berarti permintaan, dengan demikian pelacuran tidak serta merta muncul dengan sendirinya sebab pelacur ada karena ada yang membutuhkan.

Pemerintah Indonesia tidak secara tegas melarang adanya praktek prostitusi. Dikatakan tidak tegas karena pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi, yang mengatur ketentuan tentang hukuman bagi sang pengguna jasa seks komersial. Sehingga mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial pun dapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana. Menurut ketentuan Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan yang berhubungan dengan masalah prostitusi sangat sedikit dan sederhana yaitu Pasal 290, Pasal 297, dan Pasal 506 KUHP. Ketentuan ini tidak dapat digunakan terhadap pengguna jasa prostitusi itu secara tegas, karena ketentuan itu hanya berlaku terhadap pelaku dan pengguna yang telah menikah, penyedia fasilitas dan penerima keuntungan atau yang disebut mucikari atau germo.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituang dalam bentuk skripsi dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI

DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH (PERDA) DKI  
JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas penegakan hukum perda DKI Jakarta No. 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum?
2. Bagaimana kendala penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pengguna jasa prostitusi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penegakkan perda DKI Jakarta tahun 2007 tentang ketertiban umum
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala penegak hukum dalam penegakan pemberian sanksi pidana kepada pengguna jasa prostitusi

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis seperti yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai pengguna jasa prostitusi

## 2. Kegunaan praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini, sebagai bahan perbandingan bagi praktisi hukum untuk penyempurnaan aturan yang lebih mempertegas mengenai pengguna jasa prostitusi dan sebagai informasi bagi mahasiswa dan masyarakat

## E. Kerangka pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini mengandung arti bahwa setiap individu berhak mendapat hak yang sama di mata hukum atau yang sering disebut *equality before the law*.

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal ini berusaha menjabarkan sila ke-5 dari pancasila yang menyatakan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang diancam dengan pidana. Antara larangan dengan acaman pidana ada hubungan yang erat, seperti hubungan peristiwa dengan orang yang menyebabkan peristiwa tersebut, untuk menyatakan



hubungan tersebut dipakailah kata “perbuatan” yang berarti suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua hal yang konkrit. Istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu; “tindakan pidana”. Perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Belanda, yaitu; *strafbaarfeit*, menurut Simon; *strafbaarfeit* adalah kelakuan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab, berhubungan dengan kesalahan yang bersifat melawan hukum dan diancam pidana. Dalam perbuatan terdapat unsur-unsur, yaitu: Pertama, kelakuan dan akibat. Kedua, sebab atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, menurut Van Hamel; sebab-sebab terbagi dalam dua golongan, berkaitan dengan diri orang tersebut dan di luar diri orang tersebut. Ketiga, karena keadaan tambahan atau unsur-unsur yang memberatkan. Keempat, sifat melawan hukum. Kelima, unsur melawan hukum secara obyektif dan subyektif. Perbuatan pidana terbagi atas; tindak kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Selain dari perbuatan tersebut terdapat pula yang disebut: Delik *dolus* (dengan kesengajaan) dan delik *culpa* (dengan kelalaian), delik *commissionis* (melanggar hukum dengan perbuatan) dan delik *ommissionis* (melanggar hukum dengan tidak melakukan perbuatan hukum), delik biasa dan delik yang dikualifikasikan (delik biasa dengan unsur-unsur yang memberatkan), delik penerus (dengan akibat perbuatan yang lama) dan delik tidak penerus (akibat perbuatan tidak lama). *Locus delicti* atau yang dikenal dengan tempat terjadinya perkara, dikenal dua teori, yaitu; yang menyatakan tempat terjadinya perkara adalah tempat

terdakwa berbuat, dan yang menyatakan tempat terjadinya perkara adalah tempat terdakwa berbuat dan mungkin tempat dari akibat perbuatan. Dalam hukum pidana tingkah laku ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Dikatakan positif karena pelaku berperan aktif, sedangkan dikatakan negatif karena pelaku tidak berperan aktif dan perbuatan yang diharuskan hukum. Dalam tingkah laku yang bernilai positif ada beberapa hal yang tidak terkait, yaitu; gerak yang dilakukan secara reflek. Simon berpendapat bahwa tingkah laku yang positif adalah gerakan otot yang dilakukan yang menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan menurut Pompe, ada tiga ketentuan dalam tingkah laku, yaitu; ditimbulkan oleh seseorang, jelas atau dapat dirasakan, yang dilarang dalam obyek hukum. Dalam delik-delik yang dirumuskan secara materiil, terdapat keadaan-keadaan tertentu yang dilarang, untuk itulah diperlukan hubungan kausal, agar dapat diberatkan secara hukum (delik berkwalifisir) dengan merumuskan akibat-akibat dari perbuatan tersebut, sehingga jelas dan terbukti. Maka dari itulah dikenal ajaran tentang hubungan-hubungan kausal.

Arti dari kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi. Apabila kita menganut pendapat pada umumnya ahli hukum kita yang menyatakan bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal yang berhubungan dengan

masalah seksual, kesopanan yang juga berasal dari kata yang sama yakni *zeden* seharusnya juga demikian. Menurut Wirjono ProjoDikoro, pada title XIV buku II yang ditulis beliau dengan judul Kejahatan-Kejahatan Melanggar Kesopanan dan Titel VI buku III dengan judul Pelanggaran-pelanggaran tentang kesopanan, tindak pidana-tindak pidana itu menjadi dua macam, yakni, antara, antara lain dibagi :<sup>8</sup>

Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*). Untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 KUHP, sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) ini dirumuskan dalam Pasal 532 sampai Pasal 535 KUHP.

Menurut pendapat Wirjono maka kata *zeden* dalam titel asli Bab XIV buku II dan Bab VI buku III yang ditulis beliau dengan kata yang sama yakni kesopanan, maka kesopanan dapat dibagi ke dalam dua bidang, yakni:<sup>9</sup>

1. Kesopanan di bidang kesusilaan (disebut *zedelijkheid*), dan
2. Kesopanan di luar bidang kesusilaan (disebut *zeden*)

Kejahatan kesopanan di bidang kesusilaan adalah kejahatan kesopanan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual (disebut kejahatan kesusilaan), terdiri dari:

- a. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum ( Pasal 281 KUHP)
- b. Kejahatan pornografi ( Pasal 282 KUHP)

---

<sup>8</sup> Wirjono projoDikoro dalam buku Adami Chazami, *Tindak Pidana Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 3.

<sup>9</sup> *Ibid* hlm. 4

- c. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283 KUHP)
- d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis KUHP)
- e. Kejahatan perzinaan (Pasal 284 KUHP)
- f. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285 KUHP)
- g. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP)
- h. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum genap 15 tahun (Pasal 287 KUHP)
- i. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka- luka (Pasal 288 KUHP)
- j. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289 KUHP)
- k. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin (290)
- l. Kejahatan-kejahatan: bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan (Pasal 286 KUHP), bersetubuh dengan perempuan yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287), perkosaan berbuat cabul (289 KUHP) dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau umurnya belum 15 tahun

- (290), dan dalam keadaan yang memberatkan, yakni apabila menimbulkan akibat luka-luka berat bagi korban (Pasal 291 ayat 1 KUHP);
- m. Kejahatan perkosaan bersetubuh (Pasal 285 KUHP), bersetubuh dengan perempuan diluar kawin yang dalam keadaan pingsan (Pasal 286 KUHP) bersetubuh dengan perempuan yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287 KUHP), perkosaan berbuat cabul (Pasal 289 KUHP) dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau umurnya belum 15 tahun dalam keadaan yang memberatkan, yakni apabila menimbulkan akibat kematian korban Pasal (291 ayat 2 KUHP);
  - n. Kejahatan menggerakkan untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (Pasal 293 KUHP);
  - o. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294 KUHP);
  - p. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295 KUHP);
  - q. Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296 KUHP);
  - r. Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297 KUHP);

- s. Kejahatan mengobati wanita dengan ditimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299 KUHP).

Pelanggaran kesopanan di bidang seksual, disebut pelanggaran kesusilaan, yaitu objek pelanggarannya berupa kepentingan hukum yang dilindungi, yakni rasa kesopanan masyarakat di bidang seksual, yang terdiri dari:

- a. Pelanggaran dengan menyanyikan lagu atau pidato di muka umum yang melanggar kesusilaan atau di muka umum mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan (Pasal 532 KUHP);
- b. Pelanggaran pornografi (Pasal 533 KUHP);
- c. Pelanggaran dengan mempertunjukkan dan lain sebagainya sarana pencegahan kehamilan (Pasal 534 KUHP);

#### Pasal 42 Peraturan daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
  - a. Menjadi penjaja seks komersial;
  - b. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
  - c. Memakai jasa penjaja seks komersial

#### Pasal 61 Peraturan daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 3 huruf i, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf a, Pasal 1 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 huruf a, huruf e, huruf h, Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 17 ayat (2), ayat (3), Pasal 19 huruf b, Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 25 ayat (2), ayat (3), Pasal

27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 38 huruf a, huruf b, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 huruf a, huruf c, Pasal 51, Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 57 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4), ayat (8), Pasal 3 huruf a, huruf f, huruf k, Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 huruf c, huruf f, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15, Pasal 22 huruf d, huruf e, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) huruf c, ayat (4), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), ayat (3), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), Pasal 38 huruf c, Pasal 40 huruf b, Pasal 42 ayat (2) huruf a, huruf c, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 52 ayat (1), ayat (3), Pasal 55 dan Pasal 56 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (7), Pasal 3 huruf g, huruf h, huruf j, Pasal 5 huruf b, huruf c, Pasal 6, Pasal 12 huruf b, huruf d, huruf g, Pasal 19 huruf a. Pasal 20, Pasal 22 huruf b, huruf f, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 43 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (Seratus delapan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat ,(2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

Praktik prostitusi di lingkungan masyarakat sangat mengganggu dikarenakan prostitusi dianggap sangat meresahkan dan tidak sesuai dengan norma ketimuran yang dianut di Indonesia. Hak masyarakat akan lingkungan yang aman, tentram, damai dan bersih telah terlanggar serta secara tidak langsung memberi dampak pada keseharian masyarakat.

Peran masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau daerah, karena upaya pemerintah tanpa didukung dengan peran masyarakat akan menjadi sebuah cita-cita saja, begitu juga sebaliknya. Peran masyarakat tanpa didukung pemerintah pun juga akan sia-sia. Peran masyarakat dapat berupa :



- a. Pengawasan sosial
- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.”

## **F. Metode penelitian**

Metode penelitian merupakan satu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normative yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.<sup>11</sup>

### **3. Tahap Penelitian**

Adapun tahap-tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data sekunder yang berupa

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

<sup>11</sup> Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.25.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Data sekunder di bidang hukum tersebut, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat. Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi di Indonesia yang terdapat pada :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya internet, kamus, media cetak, dan lainnya

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum, pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis, yakni pengumpulan bahan peraturan perundangan-undangan untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang menyangkut tentang pengguna jasa prostitusi

#### 5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka.<sup>12</sup>

#### 6. Lokasi Penelitian

1. Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) DKI Jakarta
2. Dinas Sosial DKI Jakarta

---

<sup>12</sup> *Ibid* hlm. 167.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

- BAB I** Bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penelitian hukum. Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan umum mengenai pengguna jasa prostitusi
- BAB III** Bab ini menguraikan contoh kasus mengenai pengguna jasa prostitusi
- BAB IV** Bab ini penulis menganalisis dan menjawab pertanyaan tentang efektivitas penegakan Perda DKI Jakarta Nomor. 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum dan kendala penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana pada pengguna jasa prostitusi di DKI Jakarta
- BAB V** Bab ini penulis akan menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari permasalahan dan jawaban atas

rumusan permasalahan dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan penelitian

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA PROSTITUSI DAN JASA PROSTITUSI

#### A. Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Selain dari istilah *strafbaar feit* bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Disamping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.<sup>13)</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, dan memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai berikut :<sup>14)</sup>

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar perbuatan tersebut.

---

<sup>13)</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung, 1990, hlm.111.

<sup>14)</sup> *Ibid* hlm.114-115.

b. Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Di samping itu perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Dengan demikian syarat mutlak untuk adanya perbuatan pidana, disamping mencocoki syarat-syarat formal yaitu perumusan undang-undang juga harus mencocoki syarat materil yaitu sifat melawan hukum bahwa perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

R. Tresna mengatakan bahwa tindak pidana yaitu “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana di adakan tindakan hukum”.<sup>15)</sup>

Pompe memberikan istilah peristiwa pidana (*strafbaar feit*) untuk tindak pidana. Pengertian dari *strafbaar feit* tersebut dibedakan sebagai berikut:<sup>16)</sup>

- 1) Definisi menurut teori membedakan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan hukum.

---

<sup>15)</sup> R.Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T.Tiara Jakarta. Ltd, 1959, hlm.27.

<sup>16)</sup> Pompe dalam Buku Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.91.

- 2) Definisi menurut hukum positif merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (feit yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum.

Perbuatan Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut “. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>17)</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam tindak pidana terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana, yaitu :<sup>18)</sup>

### 1. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana

- a) Kesengajaan dan ketidaksengajaan atau *dolus* dan *culpa*;
- b) Maksud atau *voornamen* pada suatu percobaan atau *poging*

seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-

---

<sup>17)</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta 1993. hlm.54.

<sup>18)</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm.11



kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;

- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voortedachteraad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana ;
- e) Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHPidana.

2. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu sendiri antara lain adalah: <sup>19)</sup>

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) Kausalitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 298 KUHP.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu kenyataan dan menimbulkan akibat.

Seseorang yang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada satu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana, dan

---

<sup>19)</sup> *Ibid.*

dari sudut keadaan tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai perilalaku tercela. Dari uraian diatas secara singkat dapat disusun unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut:<sup>20)</sup>

1. Subyek;
2. kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum; (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya)

Tidak terdapat keseragaman pandangan atau defenisi yang kurang lengkap menurut pandangan dualistis tentang uraian delik, namun unsur-unsur suatu delik pada umumnya adalah sama yaitu sebagai berikut :<sup>21)</sup>

1. Perbuatan aktif atau pasif. Suatu perbuatan yang dikatakan perbuatan aktif apabila perbuatan itu dilakukan secara sadar atau tanpa disadari, sedangkan pasif walaupun tidak dilakukan secara langsung namun ia dapat dikenakan suatu perbuatan pidana.
2. Akibat. Yang dikatakan akibat hanya pada delik materiil adalah akibat tertentu dalam delik materiil sehingga KUHP sendiri tidak mudah memberikan kaidah atau petunjuk tentang cara penentuan akibat pada pembuat delik.
3. Melawan hukum formil dan materiil. Melawan hukum formil adalah merupakan unsur dari pada hukum positif tertulis saja, sehingga merupakan unsur tindak pidana itu sendiri, sedangkan yang dimaksud melawan hukum materiil yaitu melawan hukum dalam arti luas dimana sebagai unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis saja, yaitu sebagai dasar-dasar hukum pada umumnya tetapi juga termasuk melawan hukum menurut pandangan masyarakat.
4. Keadaan yang menyusul atau tambahan. Dikatakan keadaan yang menyusul atau tambahan apabila perbuatan itu merupakan permufakatan jahat dan terlaksana tanpa adanya pelaporan pada yang berwajib. Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana

---

<sup>20)</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika Jakarta 2002, hlm.211

<sup>21)</sup> Andi Zainal Abidin. *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni Bandung 1987. hlm.221

tertentu pula misalnya dalam Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP adalah kewajiban untuk melapor pada pihak berwajib jika mengetahui terjadi sesuatu kejahatan. Kalau kejahatan itu betul-betul terjadi, maka kejahatan itu merupakan unsur tambahan.

5. Keadaan yang secara objektif yang memperberat Pidana. Dikatakan secara objektif memperberat pidana adalah terletak pada keadaan objektif pembuat delik. Misalnya dalam tindak pidana kekerasan, apabila mengakibatkan luka berat atau mati. Tentang luka berat dapat dilihat pada Pasal 90 KUHP.

Tidak adanya alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan pembedah adalah alasan yang menghapuskan unsur melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah patut dan benar. Contoh dari alasan pembedah ini adalah regu tembak yang melaksanakan eksekusi pidana mati pada terpidana mati. Dalam hal ini regu tembak tersebut tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya karena adanya perintah jabatan yang harus dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 51 KUHP. Alasan pemaaf adalah dasar yang menghilangkan unsur kesalahan pada terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum tapi yang bersangkutan tidak dapat dihukum. Contoh alasan pemaaf adalah tidak dapat dipidanya seseorang apabila yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang tidak sehat akal atau tidak waras sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP.

## **B. Tentang Prostitusi**

1. Pengertian Prostitusi

Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Prostitusi merupakan penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.

Prostitusi sering disebut juga sebagai wanita tuna susila (dari bahasa Latin *Prostituere* atau *Prostauree*) misalnya berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan.

Sejalan dengan itu pula Commenge mengatakan prostitusi atau prostitusi itu adalah :

“suatu perbuatan serang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukannya untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang dating, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperoleh dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak”.<sup>22</sup>

Paul Moedikno mengatakan “ Prostitusi adalah penyerahan badan dengan menerima bayaran, kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu”.<sup>23</sup>

Umumnya setiap para wanita tuna susila mencari penghasilan dengan menjual jasa, tidak hanya wanita yang bisa disebut pelacur melainkan pria pun bisa disebut demikian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini mengenai istilah wanita tuna susila ini tidak diatur secara jelas, hanya mengenai mereka yang

---

<sup>22</sup> Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT Karya Nusantara Bandung 1977 , hlm 17.

<sup>23</sup> *Ibid* hlm 30

mencari keuntungan dari orang lain yang menjalankan dirinya sebagai pemuas nafsu laki-laki dengan upah, dikenal dengan istilah *Germo* dan diatur dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Kesimpulannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diancam hukuman adalah bukan pelakunya tetapi pelaku yang memperdagangkan perempuan menjadi wanita tuna susila itulah yang dapat diancam hukuman (*Germo*).

## 2. Pelaku dalam praktek prostitusi

### A. Mucikari

Mucikari berperan sangat besar dalam praktek prostitusi, dalam banyak kasus, memang banyak Wanita tuna susila yang bekerja sendiri tanpa bantuan mucikari/*germo*, dalam kegiatan prostitusi yang massal para wanita tuna susila tidak secara langsung berhubungan dengan para pengguna jasa, dan ini lah yang menjadi tugas pokok seorang mucikari.

Menurut Wikipedia mucikari adalah “orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik wanita tuna susila. Wanita tuna susila bisa saja tidak tinggal bersama dengan mucikari, namun selalu berhubungan dengannya. Mucikari dapat pula berperan dalam memberi perlindungan kepada WANITA TUNA SUSILA dari

pengguna jasa yang berbuat kurang ajar atau merugikan si WANITA TUNA SUSILA”<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana mucikari terdapat di dalam Pasal 506 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun ”

Lalu di dalam Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mucikari digambarkan sebagai berikut :

“ Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan,diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah “

## B. Pekerja Seks Komersial atau Wanita Tuna Susila

Pekerja seks komersial adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur, selain itu ada pula sebutan wanita tuna susila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Istilah wanita tuna susila (WTS). Bahkan, melalui keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 23/HUK/96, pemerintah lebih mengakui istilah WTS (Wanita Tuna Susila). Eufemisme ini justru mengundang protes banyak orang dan banyak kalangan. Mereka mempertanyakan bagaimana jika pelakunya adalah pria? Artinya orang yang melacurkan diri atau menjual diri itu berjenis kelamin pria. Mengapa dalam masyarakat awam tidak berkembang istilah Pria Tuna Susila (PTS)? Bahkan, sang konsumen layanan jasa si

---

<sup>24</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mucikari>

wanita tuna susila wanita itupun tidak beristilah. Mengapa tidak saja disebut PTS bagi “konsumen WTS” atau gigolo? Apabila istilah pelacur disamakan dengan WTS, benarkah bahwa pelacur itu tuna susila?

Dalam *etimologinya*, kata pelacur dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai pe-rem-puan yang melacur, bukannya pria, sekalipun dalam praktik kedua jenis ini sama-sama dapat menjual diri, pelacur wanita kemudian dikenal oleh masyarakat dengan istilah WTS untuk membedakannya dengan pelacur pria yang disebut gigolo. Gigolo adalah lelaki bayaran yang dipelihara oleh seorang wanita sebagai kekasih atau laki-laki sewaan yang mempekerjakannya menjadi pasangan pemenuhan seksualitas perempuan.<sup>25</sup>

### C. Pengguna Jasa

Pengguna jasa adalah faktor yang terpenting dalam terjadinya praktik prostitusi seperti yang sudah penulis bahas sebelumnya bahwa teori ekonomi berlaku yaitu dimana ada *demand* disitu pula ada *supply*

### 3. Pengertian pengguna jasa

Pengguna jasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu<sup>26</sup>, sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.<sup>27</sup>

Para ahli memiliki pandangan tersendiri terhadap pengertian jasa, yaitu :

<sup>25</sup> Humaniora no. 11 mei-agustus 1999 hlm 30

<sup>26</sup> <http://www.deskripsi.com/p/pengguna> diakses pada tanggal 19 juli 2016

<sup>27</sup> <http://ide.wikipedia.org/wiki/jasa> diakses pada tanggal 19 juli 2016

1. Philip Kotler : jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik
2. Adrian paine : jasa adalah aktifitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) intangibel yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan dalam kondisi bisa saja muncul dan produksi suatu jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai kaitan dengan produk fisik.
3. Christian Gronross : jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktifitas intangibel yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan kerap kali terjadi dalam jasa, sekalipun pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak menyadarinya. Selain itu, dimungkinkan ada situasi dimana pelanggan sebagai



individu tidak berinteraksi langsung dengan perusahaan jasa.<sup>28</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
2. Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik
3. Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan
4. Terdapat interaksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa<sup>29</sup>

#### 4. Faktor- faktor penyebab terjadinya prostitusi

Prostitusi menjadi isu yang santer dibicarakan akhir-akhir ini. Banyak pihak yang ikut bicara soal isu yang kerap dikaitkan dengan gaya hidup dan perdagangan manusia (trafficking).

Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Susanto mengatakan isu prostitusi memang meresahkan. "Prostitusi berdampak negatif bagi anak dan generasi, karena perilaku mereka berpotensi ditiru oleh anak,"

---

<sup>28</sup> *ibid*

<sup>29</sup> <http://irwansahaja.blogspot.com/2013/05/pengertian-jasa-karakteristik-jasa-dan.html>  
diakses pada tanggal 20 juli 2016

Hal tersebut sangat berbahaya karena bisa memicu prostitusi terus bertumbuh. "Semua pihak harus membantu mencegah prostitusi dan menyelamatkan korbannya,"

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menganalisis ada enam penyebab prostitusi marak :

- a. Persoalan pertama karena eksploitasi muncikari. Para muncikari bisa melakukan berbagai tipu daya dan rayuan kepada perempuan bahkan anak-anak di bawah umur untuk akhirnya dijadikan pekerja seks.
- b. Penyebab kedua, menurut Susanto, adalah faktor berpikir instan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Karakter berpikir instan seperti ini dapat mendorong seseorang terjun ke prostitusi. "Karakter berpikir instan harus dicegah," ujarnya.
- c. Yang ketiga adalah keterpaksaan. Tidak sedikit pekerja seks yang terjun di dunia itu karena dipaksa atau diperbudak oleh seseorang atau pihak tertentu. "Dalam hal ini, pemerintah harus bisa menyelamatkan mereka yang tak berdaya."
- d. Penyebab keempat adalah pengaruh lingkungan atau teman sebaya. Lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap diri seseorang. "Tak sedikit yang terjerumus ke prostitusi karena pengaruh lingkungannya," ujar Susanto.

- e. Kelima adalah pengaruh gaya hidup. Susanto menuturkan, gaya hidup seperti itu cenderung menafikan nilai agama, kepatutan, dan kesusilaan. "Itu terdorong gaya hidup hedonis."
- f. Penyebab terakhir adalah faktor frustrasi. Kondisi seperti ini dapat memicu orang jatuh ke prostitusi. "Mereka berupaya lari dari masalah yang dihadapinya,".<sup>30</sup>

Ada pula teori menurut ahli yang lainnya Faktor-faktor penyebab pelacuran sangat beragam. Banyak studi yang telah dilakukan oleh para ahli untuk mendapatkan jawaban mengenai faktor yang mempengaruhi perempuan menjadi wanita tuna susila. Menurut Weisberg menemukan adanya tiga motif utama yang menyebabkan perempuan memasuki dunia pelacuran, yaitu :

- a. Motif psikoanalisis menekankan aspek neurosis pelacuran, seperti bertindak sebagaimana konflik Oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial.
- b. Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang.
- c. Motivasi situasional, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua. Weisberg juga

---

<sup>30</sup> <https://m.tempo.co/read/news/2015/05/14/174666267/6-penyebab-prostitusi-versi-komisi-perlindungan-anak> diakses pada tanggal 20 juli 2016

meletakkan pengalaman di awal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatik sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi wanita tuna susila karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah.

Berbeda dengan pendapat di atas, Greenwald mengemukakan bahwa faktor yang melatar belakangi seseorang untuk menjadi pelacur adalah faktor kepribadian. Ketidakhagiaan akibat pola hidup, pemenuhan kebutuhan untuk membuktikan tubuh yang menarik melalui kontak seksual dengan bermacam-macam pria, dan sejarah perkembangan cenderung mempengaruhi perempuan menjadi wanita tuna susila.

Sedangkan menurut Supratiknya berpendapat bahwa secara umum alasan wanita menjadi wanita tuna susila adalah demi uang. Alasan lainnya adalah wanita-wanita yang pada akhirnya harus menjadi wanita tuna susila bukan atas kemauannya sendiri, hal ini dapat terjadi pada wanita-wanita yang mencari pekerjaan pada biro-biro penyalur tenaga kerja yang tidak bonafide, mereka dijanjikan untuk pekerjaan di dalam atau pun di luar negeri namun pada kenyataannya dijual dan dipaksa untuk menjadi wanita tuna susila.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> <http://www.e-jurnal.com/2013/09/faktor-faktor-penyebab-pelacuran.html> diakses pada tanggal 24 Juli 2016

Kemudian di dalam bukunya Kartini Kartono menjelaskan motif-motif yang melatar belakangi pelacuran pada wanita adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.
- b. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Histeris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.
- c. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
- d. Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja.
- e. Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior. Jadi ada *adjustment* yang negatif, terutama sekali terjadi pada masa puber dan adolesens. Ada keinginan untuk melebihi kakak,

ibu sendiri, teman putri, tante-tante atau wanita-wanita mondain lainnya.

- f. Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan bandit-bandit seks.
- g. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja, mereka lebih menyukai pola seks bebas.
- h. Pada masa kanak-kanak pernah melakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada *premarital sexrelation*) untuk sekedar iseng atau untuk menikmati “masa indah” di kala muda.
- i. Gadis-gadis dari daerah *slum* (perkampungan-perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoral yang sejak kecilnya selalu melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tindak asusila). Lalu menggunakan mekanisme promiskuitas/pelacuran untuk mempertahankan hidupnya.
- j. Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjajikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi.

- k. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk : film-film biru, gambar-gambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang mempraktikkan seks dan lain-lain.
- l. Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.
- m. Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin.
- n. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran.
- o. Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya.
- p. Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu skill atau ketrampilan khusus.

- q. Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam bermacam-macam permainan cinta, baik sebagai iseng belaka maupun sebagai tujuan-tujuan dagang.
- r. Pekerjaan sebagai lacur tidak membutuhkan keterampilan/skill, tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kacantikan, kemudahan dan keberanian.
- s. Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduan obat bius (hash-hish, ganja, morfin, heroin, candu, likeur/minuman dengan kadar alkohol tinggi, dan lain-lain) banyak menjadi wanita tuna susila untuk mendapatkan uang pembeli obat-obatan tersebut.
- t. Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks.
- u. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.
- v. Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami.<sup>32</sup>

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang memasuki dunia pelacuran

---

<sup>32</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1 Edisi Baru* Rajawali Pers Jakarta hlm. 160



dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rendahnya standar moral dan nafsu seksual yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, korban penipuan, korban kekerasan seksual dan keinginan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi.

#### 5. Jenis-jenis pelacuran

Kehidupan masyarakat yang semakin dinamis menjadi profesi dan jenis pekerjaan juga semakin berkembang. Sejalan dengan itu Profesi yang dimasukan dalam kategori pelacuran antara lain ialah: <sup>33</sup>

- a. Pergundian: pemeliharaan bini tidak resmi, bini gelap atau perempuan piaraan. Mereka hidup sebagai suami isteri, namun tanpa ikatan perkawinan. Gundik-gundik orang asing ini pada zaman pemerintahan belanda dahulu disebut nyai.
- b. Tante girang atau *loose married woman* : Yaitu wanita yang sudah kawin, namun tetap melakukan hubungan erotis dan seks dengan laki-laki lain; baik secara iseng untuk mengisi waktu kosong, bersenang-senang "*just for fun*" dan mendapatkan pengalaman-pengalaman seks lain, maupun secara intensional untuk mendapatkan penghasilan.
- c. Gadis-gadis panggilan : ialah gadis-gadis dan wanita-wanita biasa yang menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai wanita tuna susila, melalui saluran-saluran tertentu. Mereka ini terdiri atas ibu-ibu rumah tangga, pelayan-pelayan toko, pegawai-pegawai, buruh-buruh perusahaan, gadis-gadis lanjutan, para mahasiswi, dan lain-lain.
- d. Gadis-gadis bar atau *B-girls*: yaitu gadis-gadis yang bekerja sebagai pelayan-pelayan di bar dan lebih luas lagi bekerja di tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat berkumpul dan sekaligus bersedia memberikan layanan seks kepada para pengunjung.
- e. Gadis-gadis *juvenile delinquent*. Gadis-gadis muda dan jahat yang didorong oleh ketidak matangan emosinya retardasi/

---

<sup>33</sup>*Ibid* hlm. 186

keterbelakangan intelegnya, menjadi sangat pasif dan sugestibel sekali. Karakternya sangat lemah. Sebagai akibatnya, mereka itu mudah sekali jadi pecandu minuman-minuman keras atau alkoholik, dan pecandu obat-obat bius (ganja, heroin, morfin, dan lain-lain), sehingga mudah tergiur melakukan perbuatan-perbuatan immoril seksual dan pelacuran.

- f. Gadis-gadis binal atau *Free Girls* : di Bandung mereka menyebut diri sebagai "*bagong lieur*" (babi hutan yang mabuk). Mereka itu adalah gadis-gadis sekolah atau putus sekolah, putus studi di akademi atau fakultas, dengan pendirian yang "brensek" dan menyebar luaskan kebebasan seks secara ekstrem, untuk mendapatkan kepuasan seksual. Mereka menganjurkan seks bebas dan cinta bebas.
- g. Gadis-gadis taksi (di Indonesia ada juga gadis-gadis becak); yaitu wanita-wanita cantik dan gadis-gadis panggilan yang ditawarkan dibawa ketempat "plesiran" dengan taksi-taksi atau becak.
- h. Penggali emas atau *gold-diggers*: yaitu gadis-gadis dan wanita-wanita cantik ratu kecantikan, pramugari/mannequin, penyanyi, pemain panggung, bintang film, pemain sandiwara, teater atau opera, anak wayang, dan lain-lain yang pandai merayu dan bermain cinta, untuk mengeduk kekayaan orang-orang berduit. Pada umumnya, sulit sekali mereka itu diajak bermain seks. Yang diutamakan oleh mereka ialah: dengan "kelihatannya" menggali emas dan kekayaan dari pada "kekasihnya".
- i. Hostes atau pramuria yang menyemarakkan kehidupan malam dalam *nightclub-nightclub* (vide EL Ci Ci, Mirasa, Nirwana, Golden Gate, Bina Ria, Mini Disco, Tanamur di Jakarta). Pada intinya, profesi hostes merupakan bentuk pelacuran halus. Sedang pada hakikatnya, hostes itu adalah predikat baru dari pelacuran. Sebab, di lantai-lantai dansa mereka itu membiarkan diri dipeluk, dicium dan diraba-raba seluruh badannya. Juga di meja-meja minum badannya diraba-raba dan diremas-remas oleh langganan. Para hostes ini harus melayani makan, minum, dansa dan memuaskan naluri-naluri seks para langganan dengan jalan menikmati tubuh para hostes/pramuria tersebut. Dengan demikian langganan bisa menikmati keriaan atau kesenangan suasana tempat-tempat hiburan.
- j. Promis kuitas/*promiscuity* ialah: hubungan seks secara bebas dan awut-awutan dengan pria mana pun juga; dilakukan dengan banyak laki-laki.

## 6. Penyebab adanya pengguna jasa prostitusi

Meskipun banyak agama di dunia yang melarang perzinahan, namun tetap saja tempat pelacuran ramai dikunjungi oleh para pria hidung belang dari semua kalangan. Tempat pelacuran tumbuh subur di Indonesia karena ketidakjelasan hukum yang mengatur masalah perzinahan dan pelacuran, serta kurang tegasnya aparat penegak hukum terhadap para wanita tuna susila maupun germono-germonya. Malah ada tempat maksiat yang memang dilindungi secara penuh oleh oknum polisi dan pejabat negara karena rajin melakukan setoran uang pelicin ke oknum-oknum yang memiliki kewenangan. Secara alamiah pun memang laki-laki cenderung ingin melakukan hubungan seks bebas dengan banyak wanita yang disukainya.

Beberapa Faktor yang Menyebabkan Pria/Laki-Laki Suka pada Wanita Penghibur / Wanita tuna susila :

1. Tempat Melampiaskan Nafsu Paling Mudah  
Banyaknya tempat pelacuran di kota-kota besar membuat seorang lelaki hidung belang mudah mencari tempat maksiat di kala nafsu syahwatnya sedang tinggi. Tinggal datang ke tempat maksiat atau menghubungi lewat telepon, wanita pemuas nafsu pun datang dengan sendirinya.
2. Tersedia Kapan Saja Dibutuhkan  
Jika tempat maksiat tutup, laki-laki hidung belang pun dapat dengan mudah membuat janji untuk bercinta dengan wanita bayaran lewat telepon atau situs web jejaring sosial. Sebagian mucikari atau germono pun ada yang membuka layanannya 24 jam non stop dari pagi ke pagi lagi.
3. Tanpa Ikatan Pernikahan dan Tanpa Tanggung Jawab  
Berzinah tidak perlu melakukan ritual nikah secara agama maupun secara hukum negara. Asalkan suka sama suka dan bayarannya sesuai, maka terjadilah hubungan seksual yang penuh dengan dosa besar tersebut. Setelah maksiat terjadi, maka para pelaku pun menanggung resiko masing-masing terhadap apa-apa yang terjadi di masa depan baik di dunia maupun di akhirat.

4. Pada Umumnya Si Wanita Lebih "Berpengalaman"  
Para wanita tuna susila rata-rata telah beratus-ratus kali atau bahkan beribu-ribu kali melakukan hubungan seks di luar nikah. Otomatis wanita wts ini pun sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam melayani berbagai jenis tipe laki-laki. Sebelum terjun sebagai pekerja seks pun biasanya dilatih oleh profesional agar bisa melayani tamu-tamunya dengan baik.
5. Tidak Ada Hukuman Agama dan Negara untuk Zina  
Pelaku perzinahan di dalam dunia prostitusi pun apabila tertangkap hanya diberi peringatan atau diberikan pelatihan di panti sosial. Tidak ada hukuman cambuk apalagi hukuman rajam hingga mati seperti yang dilakukan di masa lalu terhadap pelaku zina. Jika hukuman sadis tersebut ditiadakan, dan hukuman negara ditiadakan, maka wajar saja negara kita menjadi surga para pelaku maksiat. Bukan hal yang tidak mungkin anak, cucu atau cicit anda ada yang berprofesi sebagai wanita tuna susila dalam mencari uang.
6. Banyak Pilihan sesuai Selera dan Kemampuan  
Beragamnya tempat pelacuran membuat setiap kalangan memiliki pilihannya masing-masing sesuai tebal tipis dompet yang ada di saku celana. Semakin mahal biayanya biasanya semakin berkualitas fisik wanita tuna susila dan kualitas tempat maksiatnya.
7. Lebih Menarik Dari Isteri  
Wanita yang melacur biasanya menggunakan pakaian yang mengundang nafsu birahi para laki-laki pemuja hawa nafsu. Ditambah lagi dengan dandanan yang menor dan modern masa kini juga menambah keinginan lelaki untuk menyetubuhi para wanita penghibur yang lebih muda, lebih menarik dan lebih seksi dibandingkan dengan isterinya.
8. Isteri Tidak Mau Diajak Hubungan Intim  
Bagi para suami yang ingin melakukan hubungan seks dengan istrinya namun isterinya menolak bisa jadi akan berpaling ke Wanita Tuna Susila yang ada di tempat-tempat maksiat. Hanya dengan sedikit uang sudah bisa mendapatkan kepuasan nafkah batin dari para wanita-wanita nakal murahan. Tidak sedikit pula laki-laki yang ingin balas dendam karena menduga istrinya selingkuh dengan laki-laki lain.

Itulah fakta yang terjadi hampir di seluruh penjuru dunia saat ini. Dunia prostitusi alias pelacuran merupakan salah satu masalah yang ada sejak dulu kala. Selama tidak ada pelaksanaan aturan dan hukuman yang tegas bagi para pelaku zina maka wanita tuna susila akan selalu ada.

Keberadaan wanita tuna susila yang tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, membuat pelacuran sulit untuk diberantas. Seorang wanita yang menjadi wanita tuna susila bisa disebabkan oleh faktor hobi, perbudakan, hutang piutang, budaya, dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

### **C. Teori Efektifitas Hukum**

Efektif atau tidaknya suatu peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang berada di dalamnya. Dalam setiap cara untuk mewujudkan tujuan pembangunan maka, sistem hukum tersebut mempunyai peranan sebagai pendukung dan penunjangnya, dan bila suatu hukum tidak efektif dalam penerapannya maka akan menghambat suatu tujuan daripada hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ciri- ciri dari efektif atau tidaknya suatu aturan hukum dapat ditentukan oleh lima faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum tersebut
3. Faktor saran atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

---

<sup>34</sup> <http://cinta.organisasi.org/1970/01/alasan-penyebab-kenapa-laki-laki-menyukai-pelacur-psk-wts-wanita-penghibur.html> diakses pada tanggal 19 juli 2016

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>35</sup>

#### **D. Landasan Berlakunya Hukum Pidana Adat di Indonesia**

1. Undang-undang Darurat nomor 1 Tahun 1951 L.N 9 / 1951 Pasal 5 ayat 3 sub b sebagai berikut :

Hukum Materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat, ada tetap berlaku untuk kaula – kaula dan orang itu, dengan pengertian, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, dan bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman penjara dan/ atau denda, yang dimaksud diatas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan penjara dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut pengertian

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2008 , hlm 8

hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut diatas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan bandingnya yang mirip kepada perbuatan pidana.

## 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- a. Pasal 5 ayat 1 : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Pasal 10 ayat 1:” Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
- c. Pasal 50 ayat 1: Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

## 3. International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) Pasal 15

*“ Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was*

*committed, was criminal according to the general principle of law recognized by the community of nations*<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> <https://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07/landasan-berlakunya-hukum-pidana-adat-di-indonesia/>